



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SLEMAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 151/PK.01.5-BA/3404/Kab/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sleman Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman;
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tanggal 24 September 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

IMANDA YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


INA NOVIYATUN NUGRAHENI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN NOMOR
 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SLEMAN

Lokasi yang dapat dipasang Alat Peraga Kampanye adalah di seluruh Desa di Kabupaten Sleman (86 Desa) dengan rincian Desa sebagai berikut :

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA
1.	SLEMAN I	1. TEMPEL	1. Banyurejo 2. Lumbungrejo 3. Margorejo 4. Merdikorejo 5. Mororejo 6. Pondokrejo 7. Sumberrejo 8. Tambakrejo
		2. TURI	1. Bangunkerto 2. Donokerto 3. Girikerto 4. Wonokerto
		3. SLEMAN	1. Caturharjo 2. Pandowoharjo 3. Tridadi 4. Triharjo 5. Trimulyo
2.	SLEMAN II	1. PAKEM	1. Candibinangun 2. Hargobinangun 3. Harjobinangun 4. Pakembinangun 5. Purwobinangun
		2. CANGKRINGAN	1. Glagaharjo 2. Argomulyo 3. Kepuharjo 4. Umbulharjo 5. Wukirsari
		3. NGAGLIK	1. Donoharjo 2. Minomartani 3. Sardonoarjo 4. Sariharjo 5. Sinduharjo 6. Sukoharjo
3.	SLEMAN III	1. NGEMPLAK	1. Bimomartani 2. Sindumartani 3. Umbulmartani 4. Wedomartani 5. Widodomartani
		2. KALASAN	1. Purwomartani 2. Tamanmartani 3. Tirtomartani 4. Selomartani
		3. PRAMBANAN	1. Bokoharjo 2. Gayamharjo 3. Madurejo

			4. Sambirejo 5. Sumberharjo 6. Wukirharjo
4.	SLEMAN IV	1. DEPOK	1. Caturtunggal 2. Maguwoahrjo 3. Condongcatur
		2. BERBAH	1. Sendangtirto 2. Jogotirto 3. Kalitirto 4. Tegaltirto
5.	SLEMAN V	1. GAMPING	1. Ambarketawang 2. Balecatur 3. Banyuraden 4. Nogotirto 5. Trihanggo
		2. MLATI	1. Tirtoadi 2. Tlogoadi 3. Sendangadi 4. Sumberadi 5. Sinduadi
6.	SLEMAN VI	1. GODEAN	1. Sidorejo 2. Sidoluhur 3. Sidoagung 4. Sidomulyo 5. Sidokarto 6. Sidomoyo 7. Sidoarum
		2. MOYUDAN	1. Sumberagung 2. Sumberarum 3. Sumberrahayu 4. Sumbersari
		3. MINGGIR	1. Sendangagung 2. Sendangarum 3. Sendangmulyo 4. Sendangrejo 5. Sendangsari
		4. SEYEGAN	1. Margoagung 2. Margodadi 3. Margokaton 4. Margoluwih 5. Margomulyo

B. LARANGAN DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Adapun tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye yaitu :
 - 1.1. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - 1.2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 1.3. Gedung milik pemerintah;
 - 1.4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
2. Lokasi lain yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye yaitu :
 - 2.1. Dipasang di fasilitas umum antara lain pasar, terminal, taman dan lapangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
 - 2.2. Dipasang dengan cara melintang jalan;
 - 2.3. Dipasang di pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik pemerintah, gapura, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light*, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang

- reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter, kotak pos, tiang bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
- 2.4. Dipasang berdekatan dengan jaringan listrik;
 - 2.5. Dipasang di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, kecuali memasang alat peraga kampanye dalam bentuk *billboard* dan *videotron*;
 - 2.6. Merusak trotoar jalan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 2.7. Dipasang di Stadion Maguwoharjo;
 - 2.8. Dipasang di Stadion Tridadi;
 - 2.9. Dipasang pada radius kurang dari 150 meter dari fasilitas umum dan fasilitas pemerintah.

C. JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B adalah mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf C harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

D. PROSEDUR PEMASANGAN

1. Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah/sebutan lain sebelum memasang Alat Peraga Kampanye.
2. Prosedur dan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman yang berlaku.

E. SANKSI

1. Pelaksana kampanye dan/atau Tim Kampanye yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Keputusan ini dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye peserta pemilu.
2. Dalam melakukan penurunan atau pembersihan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye, Bawaslu Kabupaten Sleman dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

ttd

IMANDA YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



INA NOVIYATUN NUGRAHENI